

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : R E S I M A W A T I

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D A I S Y I Y A H

b. Alamat : D E S A S U M G A I P I N A H G  
K E C . M U A R A L A F I T A N

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : M U S I R A W A S

g. Kecamatan : M U A R A L A F I T A N

h. Kelurahan : S U M G A I P I N A H G

i. Email :

## III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 0 4 / K E P / P D A . A / X / 2 0 1 6

b. Tanggal : 0 1 0 7 2 0 1 6

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 9 / 2 3 0 7 / D I S D I K / 2 0 1 6

d. Tanggal : 2 6 1 0 2 0 1 6

Operator Dinas Pendidikan,

**HELMI RAMADHAN, SE**  
NIP. 19721113 199903 1004

Muara Bolahi, 21 November  
Kepala Sekolah,



### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSIRAWAS**  
**NOMOR : 421.9/2304/Disdik/ 2016**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**AISYIYAH SUNGAI PINANG DUSUN I DESA SUNGAI PINANG**  
**KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSIRAWAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSIRAWAS**

**Menimbang**

- : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD AISYIYAH SUNGAI PINANG Dusun I Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Nomor:09/P/Asyiyah/2016  
b. Surat Rekomendasi dari KUPT Kecamatan Muara Lakitan ,Nomor :421.1/121/PAUD/ML/2016  
c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan ,Nomor :140/33/SP/2016  
d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musirawas.  
e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musirawas.

**Mengingat**

- : 1. Undang – Undang Dasar 1945  
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional  
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak  
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak  
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.  
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini  
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

**Menetapkan**  
**PERTAMA**

- MEMUTUSKAN**  
: Memberikan Izin Operasional Kepada  
: Nama Lembaga : PAUD AISYIYAH SUNGAI PINANG  
: Alamat : Dusun I Desa Sungai Pinang Kec.Muara Lakitan  
: Untuk : Menyelenggarakan PAUD  
: Program Taman Kanak - Kanak (TK)

**KEDUA**

- : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AISYIYAH SUNGAI PINANG harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka akan di cabut.

**KETIGA**

- : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

**KEEMPAT**

- : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki selagi mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk diperpanjang atau operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI  
PADA TANGGAL : 26 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUSIRAWAS,







# PIMPINAN DAERAH AISIYIAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Jalan Kartini Kompleks TK Aisyiyah B. Srikaton Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas  
Sumatera Selatan 31662

## SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH AISIYIAH KABUPATEN MUSI RAWAS Nomor : 104 / KEP / PDA . A / X / 2016

Tentang :

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD" Aisyiyah Bustanul Athfal

Pimpinan Daerah Aisyiah Kabupaten Musi Rawas

- Menimbang : Bahwa dipandang perlu dan penting didirikan Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD" Aisyiyah Bustanul Athfal Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas.
- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang sangat perlu untuk memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD" Aisyiyah Bustanul Athfal Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi izin kepada Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD" Aisyiyah Bustanul Athfal Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas untuk menyelenggarakan "PAUD" Aisyiyah Bustanul Athfal Sungai Pinang Kabupaten Musi Rawas.  
Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.  
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Musi Rawas  
Pada tanggal : 1 Juli 2016

Ketua

Hi QOMARIAH.  
NBM 667450

Sekretaris

Hi NURWAHIDAH S.Pd.  
NBM 904253

